

PENGELOLAAN INVESTASI NEGARA DALAM DANA ABADI PESANTREN: STRATEGI DAN TANTANGAN KEBERLANJUTAN

Rizki Emil Birham^{1*}, Asrul Ibrahim Nur²

¹ Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

² Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

* rizki.birham@dpr.go.id; asrul.ibrahim@esdm.go.id

Abstrak

Studi ini membahas kebijakan pengelolaan investasi negara melalui dana abadi pesantren sebagai instrumen strategis dalam mendukung keberlanjutan pendidikan keagamaan berbasis pesantren di Indonesia. Latar belakang kajian ini didasarkan pada kebutuhan memperkuat kemandirian ekonomi pesantren melalui mekanisme pendanaan berkelanjutan yang bersumber dari dana abadi pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana regulasi investasi dan pengelolaan risiko diterapkan dalam dana abadi pesantren serta apa saja tantangan keberlanjutan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis doktrinal dan konseptual terhadap peraturan perundang-undangan terkait serta menggabungkannya dengan analisis deskriptif dan futuristik. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan dana abadi pesantren sangat ditentukan oleh kualitas regulasi, kapasitas manajerial, serta mekanisme pengawasan dan transparansi pengelolaan dana. Diversifikasi portofolio investasi, tata kelola profesional, dan pelibatan pesantren secara aktif menjadi faktor kunci keberlanjutan. Namun, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan kapasitas ekonomi pesantren, potensi politisasi dana, dan lemahnya indikator kemandirian lembaga.

Kata Kunci: Dana Abadi Pesantren, Investasi Negara, Keberlanjutan.

Abstract

This study examines the state investment policy through the Pesantren Endowment Fund as a strategic instrument to ensure the sustainability of Islamic boarding school-based religious education in Indonesia. The background of this study lies in the need to strengthen pesantren's economic independence through a sustainable funding mechanism derived from the Education Endowment Fund, as regulated under Law Number 18 of 2019 on Pesantren and Presidential Regulation Number 82 of 2021 on Pesantren Funding. The main problem addressed concerns how investment and risk management strategies are implemented in the Pesantren Endowment Fund and what sustainability challenges arise. This research adopts a normative juridical approach using doctrinal and conceptual methods combined with descriptive and futuristic analysis of relevant legislation. The findings reveal that successful management of the fund depends on regulatory quality, managerial capacity, and transparent oversight mechanisms. Diversification of investment portfolios, professional governance, and active



@2025 Proceeding APHTN-HAN, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

participation of pesantren are key factors for sustainability. However, challenges persist, including limited economic capacity, potential politicization of funds, and weak institutional independence indicators.

Keywords: *Pesantren Endowment Fund, State Investment, Sustainability.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)¹ secara eksplisit menegaskan bahwa tujuan pembentukan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Fokus pada pencerdasan kehidupan bangsa merupakan fondasi strategis yang menuntut terpenuhinya akses pendidikan bagi setiap warga negara. Hak atas pendidikan dijamin dalam Pasal 28C yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,² Pasal 28E yang memberikan kebebasan memilih pendidikan, serta Pasal 31 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang tidak hanya berorientasi kepada peningkatan intelektual, tetapi juga keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Pemerintah menetapkan prioritas anggaran pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta bertugas memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap mempertahankan nilai-nilai agama dan persatuan bangsa.

Secara historis, pesantren menjadi institusi pendidikan sekaligus khazanah peradaban yang telah ada sejak zaman Kapitayan, yakni kepercayaan metafisik masyarakat Jawa sebelum kedatangan agama Hindu, Buddha, dan Islam sekitar abad ke-16 Masehi.² Agus Sunyoto menegaskan bahwa sistem pendidikan lokal yang bercirikan Kapitayan, Hindu, dan Buddha bertransformasi menjadi lembaga pendidikan Islam yang dikenal sebagai pondok pesantren.³ Kontribusi pesantren dalam dimensi sosial, ekonomi, pendidikan, dan perjuangan kemerdekaan sangat signifikan, di mana pesantren berfungsi sebagai pusat pendidikan agama Islam,⁴

¹ "UUD NRI TAHUN 1945," t.t., diakses 18 September 2025, https://mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf.

² "RJ1-20181119-120623-3228," t.t. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Mengutip dari Said Aqil Siradj, *Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara* (Jakarta, LTNU, 2015), hal. 3-9.

³ "524-Article Text-738-3-10-20211102," t.t. Agus Sunyoto, *Atlas Walisongo*, (Jakarta: Pustaka IIMaN, 2012), hal. 358 dalam Faisal Kamal, *Transformasi Pendidikan Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Abad Ke-21*, Jurnal Paramurobi, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2018, hal. 20.

⁴ M. Mujab, "THE ROLE OF PESANTREN ON THE DEVELOPMENT ISLAMIC SCIENCE IN INDONESIA," *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 37, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.30821/miqot.v37i2.90>.

sentra kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat,⁵ serta lembaga dakwah.⁶ Terhadap realitas tersebut, pemerintah membentuk berbagai regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (PP 55/2007)⁷, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (PP 13/2014), serta beberapa keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama yang mengatur pendidikan dan pengelolaan pesantren guna memberikan payung hukum yang kuat.

Meski banyak regulasi yang mendukung, pesantren belum mendapatkan pengakuan penuh dalam sistem hukum pendidikan nasional karena undang-undang pendidikan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sistem Pendidikan Nasional), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Pendidikan Tinggi)⁸, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen) tidak secara spesifik menyentuh aspek khas pesantren.⁹ Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) menginisiasi Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan pada Oktober 2018 yang kemudian direspons oleh pemerintah dengan membentuk tim lintas kementerian dan lembaga untuk menyusun Daftar Inventarisir Masalah secara komprehensif.¹⁰ Setelah pembahasan intensif dan penyempurnaan bersama DPR dan berbagai pemangku kepentingan, Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren akhirnya disetujui menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (UU 18/2019)¹¹ dan diundangkan pada 15 Oktober 2019 yang menandai pengakuan konstitusional atas pesantren sebagai institusi pendidikan nasional.¹²

Tak pelak Pesantren merupakan salah satu institusi pendidikan Islam tertua dan memiliki kontribusi signifikan dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Dalam era modern ini, pesantren menghadapi berbagai tantangan pendanaan untuk menjaga keberlanjutan operasional dan pengembangan fasilitas pendidikan. Sebagai respons atas tantangan tersebut, disediakan skema investasi berupa dana abadi pesantren yang didesain untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan tanpa menghabiskan pokok dana. Dana ini sebagai bentuk investasi

⁵ Ahmad Shiddiq, "TRADISI AKADEMIK PESANTREN," *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2015): 218, <https://doi.org/10.19105/tjpi.v10i2.826>.

⁶ Dayah Terpadu Zainatul Ulum Diniyah Islamiyah, *Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter*, artikel pada <https://zudi.dayah.id/halaman/pondok-pesantren-lembaga-pendidikan-pembentukan-karakter#:~:text=Ada%20beberapa%20elemen%20pesantren%20yang,%2C%20dan%20kharisma%20yang%20dimilikinya%2C%20>, diakses pada 14 Oktober 2025.

⁷ "PP 55 2007 PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN," t.t.

⁸ "UU 12 2012 DIKTI," t.t.

⁹ "RJ1-20181119-120623-3228."

¹⁰ Ahmad Zayadi, *UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Untuk Siapa?*, artikel opini pada <https://kemenag.go.id/opini/uu-nomor-18-tahun-2019-tentang-pesantren-untuk-siapa-wvgrf8>, diakses pada 14 Oktober 2025.

¹¹ "UU Nomor 18 Tahun 2019," t.t.

¹² Antaranews.com, *RUU Pesantren Sah Menjadi UU, Disyukuri oleh Alumni Santri*, <https://www.antaranews.com/berita/1078598/ruu-pesantren-sah-menjadi-uu-disyukuri-oleh-alumni-santri>, diakses pada 14 Oktober 2025.

negara diarahkan untuk memperkuat ekonomi pesantren dan memajukan kualitas pendidikan berbasis nilai-nilai keagamaan yang moderat dan kebangsaan. Dasar hukum dana abadi pesantren diatur dalam Pasal 49 UU 18/2019 yang mengatur bahwa Pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan. Lebih lanjut, ketentuan mengenai dana abadi pesantren diatur dengan peraturan presiden. Amanah pasal ini telah ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Perpres 82/2021).¹³

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa dana abadi pesantren merupakan bentuk investasi negara. Terhadap hal tersebut, menarik untuk dianalisis bagaimana regulasi investasi dan pengelolaan risiko yang diterapkan, serta tantangan yang dihadapi untuk menjaga keberlanjutan dan tujuan dana abadi pesantren.

C. Metode Penelitian

Artikel ini disusun secara argumentatif dengan mengacu pada prosedur penelitian yuridis dengan pendekatan doktrinal, konseptual, dan normatif. Studi dilakukan dengan mengumpulkan, menginventarisasi, dan menganalisis peraturan perundang-undangan dengan kriteria tertentu. Secara limitatif peraturan perundang-undangan yang dianalisis adalah UUD NRI 1945, UU 18/2019, dan peraturan delegasi yang ditetapkan berdasarkan amanat UU 18/2019 khusus mengenai dana abadi pesantren. Analisis dilakukan secara deskriptif, analitik, dan semaksimal mungkin menggunakan analisis futuristik untuk membangun argumentasi dan mengemukakan solusi bagi permasalahan yang disampaikan.

II. PEMBAHASAN

Pendanaan penyelenggaraan pesantren terdiri atas sejumlah komponen yang diatur secara eksplisit dalam Bab V UU 18/2019. Bab ini memuat dua pasal penting, yakni Pasal 48 dan Pasal 49. Pasal 48 menetapkan bahwa sumber pendanaan pesantren meliputi kontribusi masyarakat, alokasi dari APBN, APBD, serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, termasuk hibah dari luar negeri. Sementara itu, Pasal 49 mengatur bahwa Pemerintah Pusat wajib menyediakan dan mengelola Dana Abadi Pesantren yang bersumber dari Dana Abadi Pendidikan, dengan pengaturan teknis selanjutnya diatur melalui Peraturan Presiden. Kebijakan ini mendapat tindak lanjut konkret melalui terbitnya Perpres 82/2021. Selain itu, banyak pemerintah daerah merespons kebijakan tersebut dengan menetapkan peraturan daerah guna mendukung pelaksanaan pendanaan pesantren sesuai ketentuan yang diamanatkan UU dan Perpres tersebut.

Perpres 82/2021 merinci sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren yang meliputi: (a) kontribusi masyarakat; (b) pendanaan dari Pemerintah Pusat; (c) bantuan

¹³ "PERPRES 82 2021 PENDANAAN PENYELENGGARAAN PESANTREN," t.t.

dari Pemerintah Daerah; (d) sumber lain yang sah dan tidak mengikat; serta (e) Dana Abadi Pesantren. Sejalan dengan UU 18/2019, Perpres ini menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat menyediakan dana melalui APBN dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan penyelenggaraan pesantren melalui APBD, yang mekanismenya dapat berupa hibah. Selain itu, sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat terdiri atas hibah dalam negeri maupun luar negeri, kontribusi dari badan usaha, pembiayaan internal pesantren, dana tanggung jawab sosial perusahaan, dan dana perwalian. Dengan demikian, mekanisme pendanaan ini memberikan fleksibilitas dan keberlanjutan bagi operasional pesantren.

Terkait dana abadi pesantren, Perpres 82/2021 menegaskan bahwa sumber dana ini merupakan bagian dari dana abadi pendidikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana abadi ini bertujuan untuk menjamin kesinambungan program pendidikan pesantren bagi generasi masa depan sebagai wujud tanggung jawab antargenerasi. Selanjutnya, pemanfaatan dana abadi pesantren dialokasikan berdasarkan prioritas hasil pengembangan dana abadi pendidikan yang digunakan untuk mendukung fungsi pendidikan pesantren. Dengan demikian, pengaturan dana abadi pesantren tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan dana abadi pendidikan secara umum, yang memberikan kerangka sinergi dan keterpaduan antarinstrumen pendanaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa pengaturan dana abadi pesantren berkelindan dengan pengaturan dana abadi pendidikan. Berikut persandingan pengaturannya:

Tabel 1.

Persandingan Pengaturan Dana Abadi Pesantren dengan Dana Abadi Pendidikan

UU 18/2019	UU 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional	UU 12/2011 Pendidikan Tinggi	UU 23/2014 Pemerintahan Daerah
<p>Pasal 48</p> <p>(1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren berasal dari masyarakat.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran</p>	<p>Pasal 46</p> <p>(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.</p> <p>(2) Pemerintah dan Pemerintah</p>	<p>Pasal 83</p> <p>(1) Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan</p>	<p>Pasal 12 ayat (1) huruf a</p> <p>Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:</p> <p>a. pendidikan;</p> <p><u>Penjelasan:</u> Cukup jelas.</p>

UU 18/2019	UU 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional	UU 12/2011 Pendidikan Tinggi	UU 23/2014 Pemerintahan Daerah
<p>pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggara Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Sumber pendanaan penyelenggara Pesantren dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan</p>	<p>Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Penjelasan: Ayat (1) Sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi Anggran</p>	<p>Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>Penjelasan: Cukup jelas.</p>	

UU 18/2019	UU 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional	UU 12/2011 Pendidikan Tinggi	UU 23/2014 Pemerintahan Daerah
<p>perundang-undangan. (5) Sumber pendanaan Pesantren yang berasal dari hibah luar negeri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.</p> <p><u>Penjelasan:</u> Cukup Jelas</p>	<p>Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Pasal 47</p>		

UU 18/2019	UU 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional	UU 12/2011 Pendidikan Tinggi	UU 23/2014 Pemerintahan Daerah
	<p>(1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.</p> <p>(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><u>Penjelasan:</u> Cukup Jelas.</p>		
<p>Pasal 49</p> <p>(1) Pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan.</p>	<p>Pasal 49</p> <p>(1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran</p>	<p>Pasal 84</p> <p>a. Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi.</p> <p>b. Pendanaan Pendidikan Tinggi yang diperoleh dari Masyarakat</p>	<p>Pasal 298 ayat (1) dan ayat (2)</p> <p>(1) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar</p>

UU 18/2019	UU 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional	UU 12/2011 Pendidikan Tinggi	UU 23/2014 Pemerintahan Daerah
<p>(2) Ketentuan mengenai dana abadi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.</p> <p>Penjelasan: Ayat (1): Yang dimaksud dengan "dana abadi Pesantren" adalah dana yang dialokasikan khusus untuk Pesantren. Ayat (2) Cukup jelas.</p>	<p>Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).</p> <p>(2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).</p> <p>(3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Perguruan Tinggi dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hibah; b. wakaf; c. zakat; d. persembaha n kasih; e. kolekte; f. dana punia; g. sumbangan individu dan/atau perusahaan; h. dana abadi Pendidikan Tinggi; dan/atau i. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>Penjelasan: Cukup jelas.</p>	<p>yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.</p> <p>(2) Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Penjelasan: Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.</p>

UU 18/2019	UU 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional	UU 12/2011 Pendidikan Tinggi	UU 23/2014 Pemerintahan Daerah
	<p>perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><u>Penjelasan:</u></p> <p>Ayat (1) Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p>		

Lebih lanjut, Pasal 23 Perpres 82/2021 menegaskan posisi dana abadi pesantren sebagai bagian integral dana abadi pendidikan. Dimensi penggunaan dana ini

digunakan untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pendidikan pesantren yang pengalokasiannya didasarkan pada prioritas hasil pengembangan dana abadi pendidikan. Secara operasional, dana ini lebih difokuskan pada pemberian beasiswa baik program *degree* maupun *non-degree* bagi santri, serta sebagai sumber dukungan untuk penguatan manajemen layanan pendidikan keagamaan¹⁴ Oleh karena itu dana abadi pesantren menjadi instrumen strategis dalam rencana pengembangan pesantren, terlebih dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia santri di Indonesia.¹⁵

Kementerian Agama menyatakan bahwa sejak tahun 2021, jumlah dana pokok yang diinvestasikan dalam Dana Abadi Pesantren telah secara eksplisit dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.¹⁶ Sebagai contoh, Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025 mengatur bahwa anggaran pendidikan sebagai bentuk investasi pemerintah turut mencakup Dana Abadi Pendidikan, termasuk Dana Abadi Pesantren.¹⁷ Akan tetapi, untuk mengakses Dana Abadi Pesantren, pesantren harus memenuhi persyaratan kemandirian yang memadai. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pesantren mampu menunjukkan kesiapan sumber daya dan kemandirian ekonomi, sehingga masih perlu pendampingan dan pelatihan dalam memperkuat kapasitas ekonomi pesantren. Selain itu, standar indikator kemandirian pesantren belum disepakati secara jelas, sehingga peran pemerintah diperlukan sebagai fasilitator sekaligus regulator dalam pengelolaan dana tersebut. Di sinilah dibutuhkan peran Pemerintah untuk bertindak sebagai fasilitator dan regulator pengelolaan dana abadi pesantren. Pemerintah mengalokasikan anggaran, menerbitkan regulasi investasi, dan melakukan pengawasan melalui Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan guna memastikan dana dikelola secara transparan dan akuntabel sesuai Perpres 82/2021. Pengelolaan dana dilakukan dengan hati-hati melalui diversifikasi portofolio investasi, mencakup saham perusahaan besar yang stabil, obligasi, properti, dan aset lain untuk mengurangi risiko serta menjaga nilai pokok dana. Besaran penggunaan hasil investasi dibatasi 4-5% per tahun agar dana tetap bertumbuh dan berkelanjutan. Selanjutnya kegiatan pengelolaan tersebut harus disertai dengan laporan berkala dari auditor independen.¹⁸

¹⁴ Antaranews, 2024, *Menag: Proyeksi Anggaran Dana Abadi Pesantren 2025 Capai 267 Miliar*, <https://www.antaranews.com/berita/4325059/menag-proyeksi-anggaran-dana-abadi-pesantren-2025-capai-rp267-miliar#:~:text=Menag:%20Proyeksi%20anggaran%20Dana%20Abadi,capai%20Rp267%20miliar%20%2D%20ANTARA%20News>, diakses pada 14 Oktober 2025.

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024, *Peta Jalan Dana Abadi Pesantren Hampir Selesai, Banyak Program Afirmasi*, <https://kemenag.go.id/nasional/peta-jalan-dana-abadi-pesantren-hampir-selesai-banyak-program-afirmasi-DTr8m>, diakses pada 14 Oktober 2025.

¹⁶ *Pokok-pokok Diskusi Terkait Pemantauan Pelaksanaan UU No 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren*, t.t.

¹⁷ Meskipun besaran hasil pengembangan Dana Abadi Pesantren belum disebutkan secara eksplisit dan masih berupa besaran dana yang menjadi satu kesatuan sebagai hasil pengembangan dana abadi pendidikan pada Kemenag.

¹⁸ Robert Edy Sudarwan, *Dana Abadi Pesantren: Subjek Pemberdayaan atau Objek Pengelolaan?*, <https://kumparan.com/robert-edy-sudarwan-1716794276514862435/dana-abadi-pesantren-subjek-pemberdayaan-atau-objek-pengelolaan-23242B51zim/1>, diakses pada 14 Oktober 2025.

Sejumlah studi akademik menegaskan bahwa implementasi dana abadi pesantren menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional. Penelitian oleh Winarto pada tahun 2021 menyoroti bahwa kendala utama terletak pada kapasitas manajerial pesantren yang belum memadai dalam mengelola keuangan secara modern dan profesional. Hal ini berimplikasi pada rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, yang pada akhirnya menghambat optimalisasi manfaat dana abadi pesantren untuk pengembangan pendidikan di pesantren.¹⁹ Kebutuhan akan pelatihan dan pendampingan intensif menjadi sangat penting agar pesantren dapat memenuhi standar pengelolaan dana yang transparan dan berkelanjutan.²⁰

Tantangan lain yang juga harus dijawab adalah risiko politisasi dana dan penyalahgunaan dana yang mungkin muncul jika regulasi dan pengawasan tidak dijalankan dengan ketat. Studi oleh Fitriyani pada tahun 2023 mengemukakan kekhawatiran terhadap potensi penyaluran dana yang tidak tepat sasaran, termasuk penyaluran kepada lembaga pesantren yang mungkin memiliki orientasi berbeda dengan nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, regulasi dan mekanisme pengawasan independen menjadi kunci untuk menjamin keberlanjutan serta kredibilitas dana abadi pesantren.²¹ Dengan demikian, mengacu pada beberapa hasil studi tersebut, dapat dirumuskan rekomendasi bagi pemerintah untuk memperkuat aspek regulasi, pengawasan, dan pemberdayaan kapasitas manajemen pesantren. Langkah ini seyogyanya ditempuh melalui koordinasi intensif antar lembaga pemerintah dan pelibatan aktif pesantren dalam rangka memastikan bahwa dana abadi pesantren dapat dioptimalkan secara efektif dan memberikan dampak positif yang luas bagi kemajuan pendidikan pesantren di Indonesia.

III. KESIMPULAN

Dana Abadi Pesantren merupakan inovasi penting dalam pengelolaan investasi negara yang bertujuan mendukung keberlanjutan dan peningkatan kualitas pesantren di Indonesia. Keberhasilan pengelolaannya sangat bergantung pada regulasi yang ketat, profesionalisme pengelola, diversifikasi investasi, serta transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Pemerintah perlu terus memperkuat koordinasi dan pengawasan serta mendorong literasi pengelolaan keuangan di lingkungan pesantren agar dana ini menjadi pilar ekonomi pesantren yang kokoh dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

"524-Article Text-738-3-10-20211102," t.t. Agus Sunyoto, *Atlas Walisongo*, (Jakarta: Pustaka IIMaN, 2012), hal. 358 dalam Faisal Kamal, *Transformasi Pendidikan*

¹⁹ "mrizal1,+6.+Jurnal+Isropil+Siregar+tentang+biaya+operasional+pesantren," t.t.

²⁰ Fikri Rijal, *Manajemen Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Lembaga Pendidikan Islam Dayah Jami'ah Al-Aziziyah Batee Iliak*, t.t.

²¹ Rara Fitriyani, *Analisis Pengelolaan Dana Abadi Umat dalam Badan Pengelola Keuangan Haji di Indonesia*, t.t.

- Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Abad Ke-21*, Jurnal Paramurobi, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2018, hal. 20.
- “mrizal1,+6.+Jurnal+Isropil+Siregar+tentang+biaya+operasional+pesantren,” t.t.
- “RJ1-20181119-120623-3228,” t.t. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Mengutip dari Said Aqil Siradj, *Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara* (Jakarta, LTNU, 2015), hal. 3-9.
- “UUD NRI TAHUN 1945,” t.t., diakses 18 September 2025, https://mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf.
- “UU 12 2012 DIKTI,” t.t.
- “UU Nomor 18 Tahun 2019,” t.t.
- “PP 55 2007 PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN,” t.t.
- “PERPRES 82 2021 PENDANAAN PENYELENGGARAAN PESANTREN,” t.t.
- Ahmad Shiddiq, “TRADISI AKADEMIK PESANTREN,” *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2015): 218, <https://doi.org/10.19105/tjpi.v10i2.826>.
- Ahmad Zayadi, *UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Untuk Siapa?*, artikel opini pada <https://kemenag.go.id/opini/uu-nomor-18-tahun-2019-tentang-pesantren-untuk-siapa-wvgrf8>, diakses pada 14 Oktober 2025.
- Antaraneews.com, *RUU Pesantren Sah Menjadi UU, Disyukuri oleh Alumni Santri*, <https://www.antaraneews.com/berita/1078598/ruu-pesantren-sah-menjadi-uu-disyukuri-oleh-alumni-santri>, diakses pada 14 Oktober 2025.
- Antaraneews, 2024, *Menag: Proyeksi Anggaran Dana Abadi Pesantren 2025 Capai 267 Miliar*, <https://www.antaraneews.com/berita/4325059/menag-proyeksi-anggaran-dana-abadi-pesantren-2025-capai-rp267-miliar#:~:text=Menag:%20Proyeksi%20anggaran%20Dana%20Abadi,capai%20Rp267%20miliar%20%2D%20ANTARA%20News>, diakses pada 14 Oktober 2025.
- Dayah Terpadu Zainatul Ulum Diniyah Islamiyah, *Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter*, artikel pada <https://zudi.dayah.id/halaman/pondok-pesantren-lembaga-pendidikan-pembentukan-karakter#:~:text=Ada%20beberapa%20elemen%20pesantren%20yang,%2C%20dan%20kharisma%20yang%20dimilikinya%2C%20>, diakses pada 14 Oktober 2025.
- Fikri Rijal, *Manajemen Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Lembaga Pendidikan Islam Dayah Jami'ah Al-Aziziyah Batee Iliék*, t.t.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024, *Peta Jalan Dana Abadi Pesantren Hampir Selesai, Banyak Program Afirmasi*, <https://kemenag.go.id/nasional/peta-jalan-dana-abadi-pesantren-hampir-selesai-banyak-program-afirmasi-DTr8m>, diakses pada 14 Oktober 2025.
- M. Mujab, “THE ROLE OF PESANTREN ON THE DEVELOPMENT ISLAMIC SCIENCE IN INDONESIA,” *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 37, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.30821/miqot.v37i2.90>.
- Pokok-pokok Diskusi Terkait Pemantauan Pelaksanaan UU No 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren*, t.t.

Rara Fitriyani, *Analisis Pengelolaan Dana Abadi Umat dalam Badan Pengelola Keuangan Haji di Indonesia*, t.t.

Robert Edy Sudarwan, *Dana Abadi Pesantren: Subjek Pemberdayaan atau Objek Pengelolaan?*, <https://kumparan.com/robert-edy-sudarwan-1716794276514862435/dana-abadi-pesantren-subjek-pemberdayaan-atau-objek-pengelolaan-23242B51zim/1>, diakses pada 14 Oktober 2025.